



Equality Indonesia. pt
Services in Inspection, Testing & Certification



Lampiran Surat No. 824/EQ.SHPK/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016

**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
PENILIKAN KETIGA KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)**

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilikan Ketiga Penilaian Kinerja PHPL sebagai berikut:

- I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA
Nomor Akreditasi : LP-PHPL-013-IDN
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710
Telp. : +62 251 7550722
Fax. : +62 251 7550724
Email : equalitycert@gmail.com
Website : <http://www.equalityindonesia.com>

Telah melaksanakan Kegiatan Penilikan Ketiga Penilaian Kinerja PHPL Terhadap:

- II. Nama IUPHHK-HT : **PT INHUTANI II TANAH GROGOT**
No. SK IUPHHK-HT : SK.504/Menhut-II/2009
Luas : ± 16.816 Hektar
Lokasi : Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur
Alamat Kantor : Jl. Tebet Timur Raya No. 7 Jakarta 12820
Waktu Pelaksanaan : 24 November s.d. 1 Desember 2016
III. Hasil Penilaian : **NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT INHUTANI II TANAH GROGOT BERHAK MEMPERTAHANKAN SERTIFIKAT PHPL.**

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 20 Desember 2016
PT EQUALITY INDONESIA



Hari Seno Aji, S. Hut
Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor: 014/EQI-KEP.Cert/REV-PHPL/XII/2016

TENTANG

**PERUBAHAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA
IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT)
PT INHUTANI II UMHT TANAH GROGOT DI KABUPATEN PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SK IUPHHK-HT NOMOR : SK.504/MENHUT-II/2009
TANGGAL 3 SEPTEMBER 2009 DENGAN LUAS ± 16.816 HEKTAR**

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasi dalam Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada **PT INHUTANI II UMHT TANAH GROGOT** sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQI-F090) tanggal 10 Desember 2016;
- c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor: 114/EQI-F037 tanggal 10 Desember 2016 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor: 103.3/EQI-F039 tanggal 13 Desember 2016 dan pernyataan pemeriksaan yang telah disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan Penilaian Kinerja PHPL bagi **PT INHUTANI II UMHT TANAH GROGOT** sebagaimana tercantum dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut: 103.3 tanggal 13 Desember 2016 menunjukkan total nilai kinerja akhir 12 indikator PHPL berpredikat **BAIK**, 9 indikator bernilai **SEDANG**, dan 1 indikator bernilai **BURUK**, tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai **BURUK**, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah **MEMENUHI**;
- e. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, kepada **PT INHUTANI II UMHT TANAH GROGOT** telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan S-PHPL yang telah diterima sebelumnya untuk diberikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL).

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor: 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. Pedoman KAN 402 – 2007 – Panduan Interpretasi untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000: Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;

6. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
7. ISO/IEC 17065:2012 (SNI ISO/IEC 17065:2012) : Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa.
8. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO-19011-2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
9. ISO/IEC 17021:2011 (SNI ISO/IEC 17021:2011) : Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
19. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK);
20. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.2/PHPL-IPHH/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.17/PHPL-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam;
21. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.3/PHPL-IPHH/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.18/PHPL-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;
22. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman

- Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
23. Perjanjian Kerjasama antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
 24. DPLS 13 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan perubahannya;
 25. DPLS 14 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
 26. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LPPHPL-013-IDN tanggal 2 September 2010 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021: 2011 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yang diperpanjang pada tanggal 2 September 2014 dengan masa berlaku sampai dengan 1 September 2018 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010, tanggal 2 September 2010 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
 27. Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 *General requirement for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
 28. Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan:

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 084.2/EQI-F065/II/2015 tanggal 2 Februari 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERUBAHAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT) PT INHUTANI II UMHT TANAH GROGOT DI KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SK IUPHHK-HT NOMOR: SK.504/MENHUT-II/2009 TANGGAL 3 SEPTEMBER 2009 DENGAN LUAS ± 16.816 HEKTAR

PERTAMA : **PT INHUTANI II UMHT TANAH GROGOT** (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor : 017.2/EQC-PHPL/III/2015 dinyatakan **“LULUS”** karena tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai **BURUK**, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah **MEMENUHI** sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 *jo* P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015.

- KEDUA** : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat PHPL (S-PHPL) nomor 017.2/EQC-PHPL/III/2015 yang berlaku mulai 13 Maret 2015 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019 selama **PT INHUTANI II UMHT TANAH GROGOT** (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 *jo* P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015.
- KETIGA** : Sertifikat nomor 017.2/EQC-PHPL/III/2015 direvisi menjadi nomor 017.3/EQC-PHPL/XII/2016 dengan masa berlaku mulai 13 Desember 2016 sampai dengan 1 Januari 2019 karena terdapat perubahan peraturan baru dari Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 *jo* P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 menjadi Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
- KEEMPAT** : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KELIMA** : PT EQUALITY Indonesia akan memberikan hak/sublisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui “Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KEENAM** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi kinerja PHPL dan/atau sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan/pergantian struktur manajemen Pemegang Sertifikat.
- KETUJUH** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KEDELAPAN** : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KESEMBILAN** : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Rekomendasi dari Tim Ad Hoc Penyelesaian Keluhan atau Banding terkait keluhan dari Pemantau Independen (PI) atas kinerja Pemegang Sertifikat;
 - Informasi dari pemerintah atau pemerintah daerah yang menunjukkan bahwa Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan PHPL sesuai standar yang berlaku;
 - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM;
 - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
 - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEPULUH** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS** : Sertifikat dapat dicabut apabila:
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;

- b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal, dan/atau pembakaran hutan areal kerjanya;
- c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut (termasuk pencabutan izin yang merupakan tindak lanjut dari tindak pidana korupsi terkait bidang perizinan);
- d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 13 Desember 2016
PT EQUALITY Indonesia



PT Equality Indonesia

Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Utama PT INHUTANI II UMHT TANAH GROGOT;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Usaha Hutan Produksi di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

SERTIFIKAT

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

NOMOR : 017.3/EQC-PHPL/XII/2016

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUPHHK-HT

PT INHUTANI II TANAH GROGOT

| | |
|---------------------|---|
| SK IUPHHK-HT | : SK.504/Menhut-II/2009 |
| TANGGAL | : 3-September 2009 |
| LUAS | : ± 16.816 Hektar |
| LOKASI A. KABUPATEN | : Paser |
| B. PROVINSI | : Kalimantan Timur |
| ALAMAT PERUSAHAAN | : Jalan Tebet Timur Raya No. 7 Jakarta 12820 |
| | Telp : (021) 8290572, 8350862 ; Fax : (021) 8352468 |
| | Email : inhutani2@gmail.com |

PENILAIAN KINERJA TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LP-PHPL) :

PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI KRITERIA DAN INDIKATOR PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI :

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1

DENGAN PREDIKAT :

BAIK


PT Equality Indonesia

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 2 JANUARI 2014
TANGGAL REVISI : 13 DESEMBER 2016

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 1 JANUARI 2019

Ir. AGUSTRI WARSONO
Direktur Utama

RESUME HASIL PENILAIAN AWAL/PENILIKAN/DAN RE-SERTIFIKASI KINERJA PHPL

(1) Identitas LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
- c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72. Kabupaten Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550324
E-mail : eq@equalityindonesia.com
- e. Direktur : Agustri Warsono
- f. Tim Audit : Asep Kurniawan, S.Hut (L. Auditor/Auditor Prasyarat)
Darmawi Bulkis, S.Hut, M.Si (Auditor Produksi)
Ir. Irin Wedalia (Auditor Ekologi)
Ir. Slamet Mulyadi (Auditor Sosial)
Ir. YH Arasugo (Auditor Verifikasi Legalitas Kayu)
- g. Tim Pengambilan Keputusan :
Ir. Agustri Warsono (Ketua Tim Pengambil Keputusan)
Amin Muchakim, S.Hut (Anggota PK Bidang Prasyarat,
Produksi & VLK)
Hermansyah Putra, S.Hut, M.Si (Anggota PK Bidang Ekologi)
Wiyono T.Putro, S.Hut, M.Si (Anggota PK Bidang Sosial)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : **PT INHUTANI II UMHT TANAH GROGOT**
- b. Nomor & Tanggal SK : SK. 504/Menhut-II/2000
Tanggal 03 September 2009
- c. Luas dan Lokasi : ± 16.816 Ha Provinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat kantor :
Kantor Pusat : Jl. Tebet Timur Raya No. 7, Jakarta 12820
Kantor Cabang : Jl. Markisa No. 7 Samarinda, Kalimantan Timur,
Kantor Unit : Jl. Raya Kerang, KM. 3 Tanah Grogot, Telp./Fax.
0543-23346
- e. Nomor telepon/faks : Telp. 021-8290572, 8350862
Fax. 021-8352468

- f. Pengurus :
- Dewan Komisaris :
 - Komisaris Utama : Ir. Bambang Soepiyanto, MM
 - Komisaris : Agus Mulyana
 - Dewan Direksi :
 - Direktur Utama : Dr. Ir. Tjipta Purwita, MBA
 - Direktur : Ir. Bambang Setiabudi
- g. Nomor S-PHPL/S-LK : 017.3/EQC-PHPL/XII/2016
- h. Masa berlaku S-PHPL/S-LK : 02 Januari 2014 sampai dengan 01 Januari 2019, revisi tanggal 13 Desember 2016

(3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Audit Tahap I | - | - |
| Koordinasi dengan Instansi Kehutanan | 24 November 2016 dan 1 Desember 2016 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili oleh Ibu April (Staff) dan Bapak Hudi Wardoyo (Kabid Pembinaan dan Perlindungan Hutan). ▪ Koordinasi dengan BPHP wilayah XI Samarinda yang diwakili oleh Bapak Wahyu Nurhidayat, S.Hut SC (Kasi P3HP) dan Bapak M.Zein (Kasi PEPHP). ▪ Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana Penilaian Penilaian Kinerja PHPL di PT Inhutani II UMHT Tanah Grogot (Auditee) dan meminta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini. |
| Konsultasi Publik | - | - |
| Pertemuan Pembukaan | 26 November 2016 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Kantor camp kerang di Kota Paser ▪ Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasi kepada |

| | | |
|---|----------------------------|--|
| | | <p>Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP yang dilampiri dengan notulensi kegiatan dan daftar hadir. |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 26-29 2016 Noovember | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo P.15 /PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016. ▪ Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1. |
| Pertemuan Penutupan | 29 November 2016 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. ▪ Menyampaikan Daftar Periksa PHPL. ▪ Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian. ▪ Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian. ▪ Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP |
| Pengambilan Keputusan | 13 Desember 2016 | <p>Rapat Pengambilan Keputusan (PK) menelaah hasil-hasil dan kesimpulan penilaian yang telah disampaikan Tim Auditor untuk menjamin bahwa penilaian telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan Prosedur PT EQUALITY Indonesia serta mengambil keputusan mengenai predikat kinerja PHPL Auditee.</p> |

(4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------|--|
| A. Penilaian Kinerja PHPL | | |
| 1. Prasyarat | | |
| 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang IUPHHK-HTI | SEDANG | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 1.1.1 : Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. ▪ Verifier 1.1.2 : Terdapat bukti upaya untuk merealisasikan tata batas temu gelang yang dibuktikan dengan proses penyusunan pedoman tata batas. ▪ Verifier 1.1.3 : Terdapat konflik batas namun ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan konflik secara terus menerus. ▪ Verifier 1.1.4 : Terdapat perubahan fungsi kawasan hutan dan telah dilakukan konsultasi dan diskusi dengan instansi terkait. ▪ Verifier 1.1.5 : Terdapat bukti pemegang izin untuk mendata & melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tetapi tidak seluruhnya. |
| 1.2. Komitmen Pemegang Izin IUPHHK-HTI | BAIK | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 1.2.1 : Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHL. ▪ Verifier 1.2.2 : Sosialisasi dilakukan mulai dari level pemegang izin dan masyarakat setempat, serta ada bukti Pelaksanaan. ▪ Verifier 1.2.3 : Implementasi PHL hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi PHL. |
| 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan | BAIK | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 1.3.1 : Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan dan jumlahnya sesuai ketentuan yang berlaku. ▪ Verifier 1.3.2 : Realisasi peningkatan kompetensi SDM >70% dari rencana sesuai kebutuhan. ▪ Verifier 1.3.3 : Dokumen ketenagakerjaan tersedia dengan lengkap. |
| 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK | BAIK | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 1.4.1 : Tersedia struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi. ▪ Verifier 1.4.2 : Perangkat SIM dan tenaga pelaksana tersedia dilapangan. ▪ Verifier 1.4.3 : Organisasi SPI/internal auditor ada, namun belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan. ▪ Verifier 1.4.4 : Ada sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen erdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. |
| 1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA). | SEDANG | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 1.5.1 : Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah disetujui atas dasar informasi awal yang memadai. ▪ Verifier 1.5.2 : Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari sebagian para pihak. |

| Kriteria/Indikator | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|-------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 1.5.3 : Terdapat kegiatan sosialisasi program CSR/CD kepada para pihak. ▪ Verifier 1.5.4 : Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari para pihak. |
| 2. Produksi | | |
| 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari | BAIK | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.1.1 Terdapat dokumen RKUPHHK yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang yang disusun dengan mempertimbangkan Deliniasi Mikro dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKTU. ▪ Verifier 2.1.2 : Penataan areal kerja (blok RKT dan <i>compartment/ petak</i>) hanya sebagian sesuai dengan RKUPHHK. ▪ Verifier 2.1.3 : Tanda batas blok dan petak kerja terlihat dengan jelas dilapangan . |
| 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem | BAIK | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.2.1 : Memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil ITSP beserta kelengkapan peta pendukungnya. ▪ Verifier 2.1.2 : Memiliki data pengukuran riap tegakan /PUP untuk semua tipe kosistem yang ada dan sudah dianalisis . ▪ Verifier 2.1.3 : Sudah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan selama periode waktu penilain namun belum menyampaikan laporan. |
| 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan | BAIK | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.3.1 : Meskipun masih ada sebagian kecil SOP formatnya tidak standar namun SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis . ▪ Verifier 2.3.2 : Terdapat implementasi SOP seluruh tahapan sistem silvikultur, . ▪ Verifier 2.3.3 : Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (>120 m³/Ha) . ▪ Verifier 2.3.4 : Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan (>90%) dari jumlah tanaman perhektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan) . |
| 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan | BAIK | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.4.1 : Tersedia SOP pemafaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat ▪ Verifier 2.4.2 : Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 3 tahapan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi . ▪ Verifier 2.4.3 : Faktor Eksploitasi (FE) $\geq 0,70$. |
| 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal | BAIK | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.5.1 : erdapat dokumen RKT secara lengkap (selama periode waktu penilaian) namun hanya sebagian mengacu RKUPHHK yang disahkan secara self approval., ▪ Verifier 2.5.2 : Terdapat peta kerja lapangan sesuai RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ |

| Kriteria/Indikator | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------|--|
| kerjanya | | <p>dipanen/dimanfaatkan / ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.5.3 : Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada atas blok tebangan /dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta sebagian batas areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. ▪ Verifier 2.5.4 : Realisasi volume tebangan total dan jenis mencapai 70 - 105% dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkann serta tidak melebihi luas yang direncanakan. |
| 2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia | BURUK | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.6.1 : Likuiditas dan Solvabilitas <100%, Rentabilitas : postif, dan tidak ada catatan dari Akuntan Publik. ▪ Verifier 2.6.2 : Realisasi alokasi dana <59% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik). ▪ Verifier 2.6.3 : Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsi- onal (perbedaan > 50%). ▪ Verifier 2.6.4 : Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan cukup lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu. ▪ Verifier 2.6.5 : Realisasi penanaman > 80% dari areal lokasi penebangan namun belum seluruhnya. ▪ Verifier 2.6.6 : Realisasi penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan, dan tanaman unggulan oleh IUPHHK-HTI >70 % dari yang seharusnya. |
| 3. Ekologi | | |
| 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan | SEDANG | <ul style="list-style-type: none"> • PT Inhutani II UMHT Tanah Grogot telah mengalokasikan kawasan lindung dengan luasan sesuai dengan dokumen perencanaan (RKUPHHK-HT periode tahun 2011-2020) seluas 1.682 Ha atau 10% dari luas total area kerja (± 16.816 Ha) dan terdapat sebagian alokasi kawasan lindung yang kurang sesuai dengan kondisi biofisiknya. • Panjang batas kawasan lindung yang telah ditata batas di lapangan sepanjang 35 km atau 76,70 % dari total rencana panjang batas kawasan lindung dengan tanda batas yang dapat dikenali berupa patok dan adanya rintisan selebar ± 1 meter dan penandaan dengan cat warna merah pada pohon. • Kondisi kawasan lindung yang berhutan seluas 1.182,02 Ha (70,27% dari total kawasan lindung) yang terdiri dari hutan lahan kering sekunder. • Sebagian besar (≥ 50%) para pihak mengakui keberadaan kawasan lindung di areal PT Inhutani II UMHT Tanah Grogot. • Sebagian kecil terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal (RKU). |
| 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan | BAIK | <ul style="list-style-type: none"> • Auditee telah mengembangkan prosedur perlindungan dan pengamanan hutan, mencakup seluruh jenis gangguan yang ada yakni kebakaran hutan, perambahan |

| Kriteria/Indikator | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|----------------------|--|
| | | <p>dan atau klaim kawasan hutan, perburuan liar serta gangguan hama dan penyakit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auditee telah memiliki sarana perlindungan dan pengamanan hutan tetapi jumlah dan jenisnya sebagian belum sesuai dengan ketentuan. • Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan. • Auditee telah mengimplementasikan kegiatan perlindungan hutan melalui tindakan pencegahan (preventif / represif/ preemptif) namun belum mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada. |
| <p>3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan</p> | <p>SEDANG</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Auditee telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. • Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan yang dimiliki Auditee tidak sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan lingkungan (AMDAL, dll.) tetapi berfungsi dengan baik. • Auditee telah memiliki SDM pemantauan dan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dengan jumlah dan kualifikasi memadai. • Auditee telah memiliki dokumen RKL yang memuat perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. Auditee mengimplementasikan sebagian kecil kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. • Auditee telah memiliki dokumen RPL yang memuat perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, serta telah diimplementasikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL semester tahun 2015 dan semester I tahun 2016. • Dalam berbagai kegiatan perusahaan hutan yang sudah dilaksanakan oleh Auditee, terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, namun demikian auditee telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah hal tersebut. |
| <p>3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik</p> | <p>SEDANG</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia prosedur identifikasi tetapi tidak mencakup seluruh jenis (minimal 50%) yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. • Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis (minimal 50%) yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. |
| <p>3.5. Pengelolaan flora untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi</p> | <p>SEDANG</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Tersedia prosedur pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. • Terdapat implemetasi kegiatan pengelolaan flora namun belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, terancam punah, dan endemik yang terdapat di dalam areal kerja. • Terdapat gangguan pada sebagian species yang dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah di Kawasan Lindung yang memiliki tingkat perambahan yang tinggi, |

| Kriteria/Indikator | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------|---|
| dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic | | namun terdapat upaya penanggulangan gangguan oleh Auditee. |
| <p>3.6. Pengelolaan fauna untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic</p> | SEDANG | <ul style="list-style-type: none"> Auditee sudah menyusun prosedur pengelolaan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal kerja. Auditee sudah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan fauna yang terdapat dalam dokumen RKL dan RPL tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang terdapat di areal kerja. Di areal PT Inhutani II Tanah Grogot masih terdapat gangguan terhadap kondisi seluruh species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic berupa kebakaran, pembukaan lahan untuk ladang/kebun dan perburuan. Auditee telah melakukan upaya penanggulangan terhadap gangguan hutan tersebut. |
| 4. Sosial | | |
| 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat | SEDANG | <ul style="list-style-type: none"> Auditee telah memiliki dokumen/ laporan yang lengkap tentang pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat lokal dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. Auditee telah memiliki mekanisme penataan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang diketahui para pihak. Auditee telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat/masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas. Auditee telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat/masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas. Auditee telah memperoleh persetujuan oleh sebagian para pihak mengenai batas areal kerjanya, dan masih ada konflik. |
| 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. | BAIK | <ul style="list-style-type: none"> Auditee telah memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggungjawab sosial sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan. Auditee telah memiliki mekanisme yang lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat. Auditee telah memiliki bukti-bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya terhadap masyarakat dalam mengelola SDH, namun hanya sebagian, dan belum lengkap. Auditee telah memiliki sebagian bukti tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Auditee telah memiliki laporan/ dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggungjawab sosial termasuk |

| Kriteria/Indikator | Nilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------|---|
| | | dokumen ganti rugi. |
| 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak | BAIK | <ul style="list-style-type: none"> Auditee telah memiliki data dan informasi yang lengkap dan jelas tentang keberadaan masyarakat lokal yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas Pemegang Izin dalam pengelolaan SDH tersedia dalam beberapa dokumen. Auditee memiliki mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta aktivitas ekonomi masyarakat. Auditee memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas. Auditee memiliki bukti implementasi sebagian (<50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat oleh Auditee yang tepat sasaran. Auditee memiliki bukti implementasi sebagian (<50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat setempat oleh Auditee yang tepat sasaran. |
| 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik | SEDANG | <ul style="list-style-type: none"> Auditee telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas. Di lokasi Auditee terdapat konflik dan tersedia peta konflik namun belum lengkap dan jelas. Auditee telah memiliki Organisasi, Sumberdaya manusia, dan pendanaan yang kurang memadai untuk mengelola konflik. Auditee memiliki dokumen/laporan penanganan konflik, namun tidak lengkap dan kurang jelas. |
| 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja | BAIK | <ul style="list-style-type: none"> Auditee telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan. Auditee telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi bagi karyawan. Auditee telah memiliki dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya kepada karyawan. Auditee telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya kepada karyawan. |

(5) Resume Hasil Verifikasi LK :

| Kriteria/Indikator | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi | | |
| 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam | MEMENUHI | Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK HT dipenuhi seluruhnya dan IUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP. Terdapat data dan informasi penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK. |

| | | |
|--|-----------------------|---|
| kawasan hutan yang dikelola IUPHHK. | | |
| Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang | | |
| 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang | MEMENUHI | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK dan RKT beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya. ▪ Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang (Lampiran Dokumen RKT) yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan. ▪ Peta blok/petak tebangan disahkan, posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan. |
| K2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah | | |
| Indikator. 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku | | |
| 2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya. | MEMENUHI | Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya. |
| 2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. | NOT APPLICABLE | Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan |
| K3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah | | |
| Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan | | |
| Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. | MEMENUHI | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia dokumen LP-KHP/LHP serta telah disahkan oleh petugas yang berwenang. ▪ Uji petik Dokumen LP-KHP/LHP dengan fisik kayu tidak dilakukan karena stock kayu di TPn sudah habis. ▪ Nomor batang di LP-KHP/LHP tidak dapat ditemukan di lapangan karena Auditee menerapkan sistem silvikultur THPB. |
| Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. | | |
| Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, | MEMENUHI | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan. ▪ Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait |

| | | |
|---|-----------------------|--|
| - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar. | | |
| Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA | | |
| Verifier 3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa | NOT APPLICABLE | Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan |
| Verifier 3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin. | NOT APPLICABLE | Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan |
| Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK. | | |
| Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman. | MEMENUHI | Tersedia dokumen SKSHHK yang lengkap dan sah (dibuat oleh petugas yang berwenang). |
| K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu | | |
| Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). | | |
| Verifier 3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan. | MEMENUHI | Dokumen SPP PSDH (jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LP-KHP/LHP yang disahkan) |
| Verifier 3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH | MEMENUHI | PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP. |
| Verifier 3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman. | MEMENUHI | Pembayaran PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif. |
| K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau. | | |
| Indikator 3.3.1 Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). | | |
| Dokumen PKAPT | MEMENUHI | Tersedia dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang |
| Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. | | |
| Dokumen yang menunjukkan identitas | MEMENUHI | Setiap kapal pengangkut kayu adalah kapal berbendera Indonesia |

| | | |
|--|-----------------|---|
| kapal | | |
| 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal | MEMENUHI | Seluruh kayu bulat menggunakan Tanda V- Legal sesuai ketentuan. |
| K.4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut. | | |
| 4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya | MEMENUHI | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia dokumen lingkungan yang lengkap untuk seluruh areal kerja dan telah disahkan. ▪ Proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai ketentuan yang berlaku |
| 4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial | MEMENUHI | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang disusun mengacu pada dokumen lingkungan yang telah disahkan. ▪ Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. |
| K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). | | |
| 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3 | MEMENUHI | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia pedoman/ prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3. ▪ Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan berfungsi baik. ▪ Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3. |
| 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja | MEMENUHI | Terdapat serikat pekerja |
| 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) | MEMENUHI | Tersedia dokumen KKB yang mengatur hak-hak pekerja serta telah disahkan ke instansi yang berwenang. |
| 5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur | MEMENUHI | Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. |